



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 267/Pid. Sus/2017/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FREDEK SERALURIN alias EDI**
Tempat lahir : Waipia ;
Umur/tahun lahir : 19 Tahun / 14 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Poka-Rumah Tiga Kec.Teluk Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 1 Mei 2017;-----
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 10 Juni 2017;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 10 Juli 2017;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon Tahap II sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d tanggal 16 Agustus 2017;---
- Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 8 September 2017;-----
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 September 2017 s/d tanggal 7 Nopember 2017;-----

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat hukumnya bernama :
SISKA F. LOUHENAPESSY, SH, MISNA S.W. ARTAFELLA, SH dan MARZET J.
HEHANUSSA, SH, Advokat Pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon,
berdasarkan surat kuasa khusus nomor /SK-Pdn/YPBHA/VIII/2017 tanggal 1
Agustus 2017;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di
persidangan; -----
Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----
Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan
didalam persidangan pada tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya
menuntut sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FREDEK SERALURIN alias EDI** bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama Melakukan perbuatan Aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 77A jo Pasal 45A UU No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami Dakwakan dalam Dakwaan keSatu.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsider : 6 (enam) bulan. Penjara..
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa menyesali perbuatannya serta merasa bersalah dan berjanji tidak melakukan lagi perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FREDEKSERALURIN alias EDI secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSE dan saksi ROKITOSIL (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017 bertempat di kamar kost terdakwa yang terletak di Rumah Tiga Lorong Probowo Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2016, saat terdakwa berada di Desa Waipia Kab.Maluku Tengah, terdakwa diberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL(dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL)dan diajarkan cara menggunakan obat tersebut oleh sdr.RIZKY, yang kemudian disimpan di kebun milik tetangga terdakwa dengan cara menggali tanah kemudian menguburkan obat tersebut dan diberi tanda dengan kayu.
- Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2017, saksi SILVANA LEKATOMPESSY bersama-sama dengan saksi ROKI TOSILdatang ke kost-kostan terdakwa dan menceritakan perihal kehamilan saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "kalau ada tahu obat kast gugur tolong kast par beta dolo, beta mau kasih gugur", namun saat itu terdakwa menolak permintaan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dengan mengatakan "iya, nanti beta coba telepon beta tamang tanya dolo".
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SILVANA LEKATOMPESSY kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "kaka su ada obat ka belum .. /" namun terdakwa tetap mengelak, namun dikarenakan saksi SILVANA LEKATOMPESSY terus-menerus menghubungi, membuat terdakwa bersedia untuk memberikan obat tersebut dengan syarat agar mereka rnembayarnya Rp.20.000,- untuk setiap butirnya.
- Saksi ROKITOSILdan saksi SILVANA LEKATOMPESSY menyanggupi keinginan terdakwa terse but, dan pada hari yang ditentukan mereka kemudian pergi ke kost-kostan terdakwa. Sesampainya disana terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL(dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL) kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari rnengajari mereka cara menggunakanobat terse but, yakni dengan cara diminum sebanyak 2 (dua) butir dan dimasukkan kedalam kelamin 1 (satu) butir.
- Setelah mengerti, akhirnya Saksi ROKI TOSIL dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY masuk kedalam kamar mandi, saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian rneminum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir, kemudian 1 (satu) butir selanjutnya saski ROKI TOSIL masukkan kedalam kelamin saksi SILVANA LEKATOMPESSY.
- Bahwa malam harinya ketika saksi SILVANA LEKATOMPESSY pulang ke kost-kostannya, ia merasa sakit dan keram pada sekitar perut hingga akhirnya kemaluannya mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah. Bahwa sekitar tiga minggu kemudian saksi SILVANA LEKATOMPESSY bertemu dengan saksi FRALY HATULELY,selanjutnya mereka pergi ke

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost-kostan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan disana rnereka melakukan hubungan intim.

- Bahwa keesokan harinya saksi SILVANA LEKATOMPESSY merasa sesuatu seperti daging (janin bayi) dan gumpalan darah keluar dari dalam kemaluan saksi. Hal terse but kemudian diberitahukan kepada saksi FRALY HATULELY sembari meminta ia agar rnenguburkan janin tersebut.
- Saksi FRALY HATULELY kemudian menguburkan janin tersebut didalam kebun yang terletak di Karpan RT/RW : 003/04 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, hingga akhirnya ditemukan oleh saksi KATRINAIWAMONY.
- Bahwa benar terdakwa, saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan saksi ROKITOSIL bukan merupakan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat untuk rnelakukan aborsi. Serta perbuatan tersebut tidak dikarenakan oleh:

- a. Indikasi kedaruratan medjs yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genettkberat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain daripada itu aborsi yang dilakukan terdakwa sebelumnya tjdak melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri yang kompeten dan berwenang

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nornor : VER/60/1112017/Rumkittanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.V.T.LARWUY (Dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraAmbon), dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan luar :

- Bungkus kرتون sarimi pada bagian dalam terdapat tiga bungkus plastic yang masing-masin berwarna hitam, merah dan hijau transparan, pada dalam bungkus plastic terdapat celana daalam warna abu-abu, celana short warna merah maran, celaana dalam putih dan pembalut yang sertai gumpalan darah ukuran dua centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan gumpalan darah berwarna merah kehitaman akibat pendarahan.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 77A Jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FREDEK SERALURIN alias EDI secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY saksi ROKITOSIL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017 bertempat di kamar kost terdakwa yang terletak di Rumah Tiga Lorong Probowo Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita (saksi SILVANA LEKATOMPESSY) dengan persetujuannya. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2016, saat terdakwa berada di Desa Waipia Kab. Maluku Tengah, terdakwa diberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL (dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL) dan diajarkan cara menggunakan obat tersebut oleh sdr. RIZKY, yang kemudian disimpan di kebun milik tetangga terdakwa dengan cara menggali tanah kemudian menguburkan obat tersebut dan diberi tanda dengan kayu.
- Bahwa pada sekitar Bulan Februari 2017, saksi SILVANA LEKATOMPESSY bersama-sama dengan saksi ROKI TOSIL datang ke kost-kostan terdakwa dan menceritakan perihal kehamilan saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan "kalau ada tahu obat kasi gugur tolong kasi par beta dolo, beta mau kasih gugur", namun saat itu terdakwa menolak permintaan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dengan mengatakan "iya, nanti beta coba telepon beta tamang tanya dolo..".
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SILVANA LEKATOMPESSY kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "kaka su ada obat ka belum..?" namun terdakwa tetap mengelak, namun dikarenakan saksi SILVANA LEKATOMPESSY terus-menerus menghubungi, membuat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersedia untuk memberikan obat tersebut dengan syarat agar mereka membayarnya Rp.20.000,- untuk setiap butirnya.

- Saksi ROKITOSIL dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY menyanggupi keinginan terdakwa tersebut, dan pada hari yang ditentukan mereka kemudian pergi ke kast-kostan terdakwa. Sesampainya disana terdakwa kemudian memberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL (dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL) kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari mengajari mereka cara menggunakan obat tersebut, yakni dengan cara diminum sebanyak 2 (dua) butir dan dimasukkan kedalam kelamin 1 (satu) butir.
- Setelah mengerti, akhirnya Saksi ROKI TOSIL dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY masuk kedalam kamar mandi, saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian meminum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir, kemudian 1 (satu) butir selanjutnya saksi ROKI TOSIL masukkan kedalam kelamin saksi SILVANA LEKATOMPESSY.
- Bahwa malam harinya ketika saksi SILVANA LEKATOMPESSY pulang ke kost-kostannya, ia merasa sakit dan keram pada sekitar perut hingga akhirnya kemaluannya mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah. Bahwa sekitar tiga minggu kemudian saksi SILVANA LEKATOMPESSY bertemu dengan saksi FRALY HATULELY, selanjutnya mereka pergi ke kost-kostan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan disana mereka melakukan hubungan intim;
- Bahwa keesokan harinya saksi SILVANA LEKATOMPESSY merasa sesuatu seperti daging (janin bayi) dan gumpalan darah keluar dari dalam kemaluan saksi. Hal tersebut kemudian diberitahukan kepada saksi FRALY HATULELY sembari meminta ia agar menguburkan janin tersebut.
- Saksi FRALY HATULELY kemudian menguburkan janin tersebut didalam kebun yang terletak di Karpan RT/RW : 003/04 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, hingga akhirnya ditemukan oleh saksi KATRINA IWAMONY.
- Bahwa benar terdakwa, saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan saksi ROKITOSIL bukan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat untuk melakukan aborsi. Serta perbuatan tersebut tidak dikarenakan oleh :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain daripada itu aborsi yang dilakukan terdakwa sebelumnya tidak melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/60/11112017/Rumkittanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.V.T.LARWUY (Dokter pada Rumah Sakit BhayangkaraAmbon), dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Bungkusan karton sarimi pada bagian dalam terdapat tiga bungkusan plastic yang masing-masing berwarna hitam, merah dan hijau transparan, pada dalam bungkusan plastic terdapat celana dalam warna abu-abu, celana short warna merah maron, celana dalam putih dan pembalut yang disertai gumpalan darah ukuran dua centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan ditemukan gumpalan darah berwarna merah kehitaman akibat pendarahan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 346 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi : KATRINA IWAMONY alias LOLY;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah aborsi (menggugurkan kandungan) atau penemuan janin bayi yang saksi temukan.-----
- Bahwa untuk peristiwa kejadian Aborsi saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu adalah penemuan janin yang saksi temukan yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 09:00 wit tepatnya di kebun kasbi dan pisang milik saksi dimana ditemukan janin ditanam di kebun saksi dekat pohon pisang. Yang beralamat di Karpan Rt 003/Rw 04 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;-----

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ---Bahwa untuk pelaku aborsi adalah saudara SILVANA LEKATOMPESSY, dimana saksi mengetahui pelaku aborsi saat saksi sudah berada di kantor polisi dan saat itu saksi mendengar langsung dari pelaku yang menanam janin bayi di kebun saksi yaitu saudara FRALY HATULELY yang telah diamankan di kantor polisi;-----
- --Bahwa yang diceritakan oleh saudara FRALY HATULELY adalah bahwa pelaku yaitu saudara SILVANA LEKATOMPESSY menelpon saudara FRALY HATULELY dan kemudian mereka bertemu dan pergi ke tempat kos teman pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) di halong setelah itu malam harinya baru ketempat kos milik pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) dan pada saat di tempat kos pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) baru menceritakan kepada saudara FRALY HATULELY bahwa pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) telah hamil dan melakukan aborsi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku SILVANA LEKATOMPESSY melakukan aborsi dan sebab apa sampai pelaku SILVANA LEKATOMPESSY melakukan aborsi, dan saksi menjelaskan Bahwa pelaku penanaman atau yang menguburkan janin bayi di kebun saksi adalah saudara FRALY HATULELY.-----
- Bahwa dimana pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar jam 08:00 wit saat itu saksi hendak pergi pinjam parang ditengga rumah saksi atas nama saudara DORCE SAINAWAR untuk memotong bambu dimana saat itu setelah saudari DORCE SAINAWAR memberikan parang kepada saksi dan kemudian mengatakan kepada saksi dengan mengatakan bahwa "Kemarin Al (pelaku FRALY HATULELY) tanam apa dibelakang, karna kemarin dia ada pinjam linggis disini" kemudian saksi katakan bahwa "tidak tahu", karna penasaran saksi kemudian pulaNg kerumah dan memberitahukan kepada suami saksi kemudian saksi dan suami saksi (ARIEL APRAKIRENE) beserta adik perempuan (ALEN UNTAILAWAN) menuju kebun saksi dan pas didekat pohon pisang ada bekas galian kemudian sekitar jam 09:00 wit suami saksi menggali tanah bekas galian tersebut dan menemukan plastic hitam dan sudah berbau busuk seperti bagkai kemudian suami saksi mengangkatnya dari dari dalam lubang dan saat membuka plastik hitam terbungkus lagi dengan plastic merah kemudian plastic merah dibuka terbungkus lagi dengan plastic putih dan terlihat pembalut perempuan dan pada saat di robek plastiknya kelihatan pembalut dan bau busuk seperti bau bangkai, kemudian setelah itu saksi melaporkan penemuan janin tersebut

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepolisian, Dan dari situ baru saksi mengetahui bahwa pelaku FRALY HATULELY menanam janin bayi di kebun saksi.-----
- ----Bahwa setahu saksi pelaku FRALY HATULELY menanam janin bayi di kebun saksi dengan cara awalnya pelaku meminjam Linggis di tetangga saksi dan kemudian dengan linggis tersebut pelaku FRALY HATULELY menanam janin bayi di kebun saksi;-----
 - - -Bahwa setahu saksi kira-kira janin bayi tersebut berumur antara 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan;-----
 - - -Bahwa saat itu tidak ada orang lain lagi selain saksi dengan suami saksi dan adik perempuan saksi, Dan saksi tambahkan bahwa setelah dilaporkan kepolisian dan saat polisi ketempat penemuan janin tersebut baru banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut ;-----
 - ----Bahwa yang menggali tanah kemudian menemukan janin bayi tersebut adalah suami saksi, dimana posisi saksi tepat di dekat suami saksi, kemudian saat ditemukan janin tersebut saat itu jarak saksi dekat sekitar setengah (0,5) meter namun karna terlalu berbau busuk sehingga saksi agak menjauh dari janin bayi tersebut sehingga jarak saksi dengan janin bayi sekitar 1 (satu) meter setengah;-----
 - Bahwa saksi membenarkan, foto yang ditunjukkan atau di perlihatkan kepada saksi adalah foto janin bayi yang saksi temukan di kebun milik saksi dan saksi tambahkan bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan SILVANA LEKATOMPESY dan saudara FRALY HATULELY;-----
 - Bahwa dimana pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar jam 08:00 wit saat itu saksi hendak pergi pinjam parang ditengga rumah saksi atas nama saudari DORCE SAINAWAR dengan mengatakan kepada saudari DORCE SAINAWAR "Ma tolong pinjang parang dolo beta mau tebang bambu" kemudian saat itu saudari DORCE SAINAWAR memberikan parang kepada saksi dan kemudian mengatakan kepada saksi dengan mengatakan bahwa "Kemarin Ai (pelaku FRALY HATULELY) tanam apa dibelakang, karna kemarin dia ada pinjam linggis disini" kemudian saksi katakan bahwa "tidak tahu", karna penasaran saksi kemudian pulaNg kerumah dan memberitahukan kepada suami saksi kemudian saksi dan suami saksi (ARIEL APRAKIRENE) beserta adik perempuan (ALEN UNTAILAWAN) menuju kebun saksi dan pas didekat pohon pisang ada bekas galian kemudian sekitar jam 09:00 wit suami saksi menggali tanah bekas galian tersebut dan menumakan plastic hitam dan sudah berbau busuk seperti bagkai kemudian suami saksi mengangkatnya dari dari dalam lubang dan saat membuka plastik hitam terbungkus lagi dengan plastic merah kemudian plastic merah dibuka terbungkus lagi dengan plastic putih dan terlihat pembalut perempuan dan pada saat di robek

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya kelihatan pembalut dan bau busuk seperti bau bangkai, kemudian setelah itu saksi melaporkan penemuan janin tersebut kepolisian;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi : VIVIN RIRINE alias VIVIN;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah aborsi (menggugurkan kandungan);-----
- -----Bahwa Saksi kenal dengan saudari SILVA LEKATOMPESSY alias SILVA dan hanya sebatas teman baik dimana peristiwa aborsi tersebut Saksi tidak mengetahui kapan terjadi namun setelah Saksi diberitahu oleh pemeriksa bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan februari 2017 sekitar jam 15:00 wit, tepatnya di Kos-kosan milik saudara EDI di Rumah tiga lorong probowo, kecamatan Teluk ambon baru Saksi mengetahuinya.
- ----Bahwa Saksi mengetahui peristiwa aborsi dimana Saksi dengar cerita-cerita di kampus Saksi dan dimana disampaikan bahwa ada anak stapen yang tersangkut masalah aborsi dan juga sudah keluar dikoran yang mana Saksi jelaskan bahwa yang menjadi pelaku aborsi adalah biasa Saksi panggil SILVA (SILVANA LEKATOMPESSY) sedangkan yang jadi korban adalah janin bayi yang dikandung oleh pelaku;-----
- ----Bahwa pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) tidak pernah bercerita sebab apa pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) melakukan aborsi yang pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) cerita kepada Saksi yang Saksi tahu hanya pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) telah hamil dimana Saksi tidak mengetahui pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) hamil berapa bulan dan dengan siapa, yang Saksi tahu pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) menjalin hubungan pacaran dengan kakak ROKY TOSIL alias RIOKY;-----
- --Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kos saudara EDI dengan saudari SONIA, WINDI dan ROKY TOSIL serta saudara EDI. Termasuk dengan pelaku SILVA (SILVANA LEKATOMPESSY) dimana Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya bercerita-cerita dengan saudara EDI dengan saudari SONIA, WINDI didalam kamar sedangkan untuk saudara ROKY TOSIL dan pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) berada didalam kamar mandi.-----
- -----Bahwa benar saat itu Saksi berda didalam kamar dengan pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) namun saat itu saya tidak melihat pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) meinum obat yang diberikan ROKY TOSIL kepada pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) karna saat itu pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) dan ROKY TOSIL berada didalam kamar mandi yang berada dalam kamar saudara EDI dan Dan Saksi tambahkan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) keluar dari kamar mandi pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) berjalan mondar-mandir didalam kamar saudara EDI.-----

- -----Bahwa setahu Saksi saudari SONIA yang mengatakan hal tersebut dimana Saksi jelaskan pada bulan febuari 2017 benar Saksi berada bersama-sama dengan SONIA, WINDI dan ROKY TOSIL serta saudara EDI. Termasuk dengan pelaku SILVA (SILVANA LEKATOMPESSY) didalam kamar saudara EDI namun saat itu Saksi tidak melihat pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) meminum obat maupun pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) mendapat obat dari ROKY TOSIL karna saat itu pelaku dan ROKY berada dalam kamar mandi yang berada didalam kamar kos EDI sedangkan saat itu memang berada didalam kamar dan sedang cerita-cerita dengan teman-teman sehingga tidak memperhatikan pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) meminum obat yang diberikan oleh ROKY TOSIL;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

3. Saksi : SONIA INTAN SIPKELY alias SONIA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah aborsi (menggugurkan kandungan).-----
- ----Bahwa yang saksi tahu terjadi pada bulan februari 2017 jam saksi lupa namun pada siang hari, tepatnya di Kos-kosan milik saudara EDI di Rumah tiga lorong probowo, kecamatan Teluk dimana saksi jelaskan bahwa pelaku tersebut adalah saudari SILVA (SILVANA LEKATOMPESSY) sedangkan korbannya adalah janin yang dikandung oleh pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) dimana saksi kenal dengan saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dan hanya sebatas teman baik.---
- Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah SILVA (SILVA LEKATOMPESSY) dimana saksi mengetahui dari Koran, dan cara bagaimana pelaku melakukan aborsi saksi tidak mengetahuinya dimana saat itu saksi berada di tempat kos dan cerita-cerita saja;-----
- -----Bahwa saksi mengetahui dimana pada saat itu SILVA (SILVANA LEKATOMPESSY) datang bersama pacarnya ROKY TOSIL dan pada saat di didalam kamar EDI saat itu saksi melihat saudara EDI memberikan obat kepada ROKY TOSIL (pacar dari SILVA) dan setelah itu ROKY TOSIL dan SILVA (pelaku) masuk kedalam kamar mandi yang berada didalam kamar EDI dimana saksi tidak tahu obat apa yang diberikan dan saksi tidak mengetahui kegunaan dari obat tersebut;-----
- ----Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ROKY TOSIL dan SILVA didalam kamar mandi dan saksi hanya melihat EDI memberikan obat kepada ROKY TOSIL dan saksi tidak mengetahui

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKY TOSIL memberikan obat kepada pelaku (SILVA), dan saksi tidak melihat Pelaku (SILVA) meminum obat tersebut;-----

- Bahwa awalnya dimana saat itu saksi mengetahui melalui sms yang EDI berikan kepada saksi untuk dibaca setelah dimana sms tersebut dari SILVA (pelaku) dimana mengatakan minta obat dan meminta tolong dari EDI, kemudian saat itu setelah SILVA (pelaku) dan ROKY TOSIL datang kedalam kos EDI kemudian EDI memberikan obat kepada ROKY TOSIL dimana pelaku (SILVA) hanya pernah menceritakan kepada saksi bahwa pelaku (SILVA) sudah hamil 1 (bulan) selain itu saja yang saksi tahu;-----
- Bahwa pada bulan februari 2017 waktu itu saksi berada di kamar kos EDI dan EDI memberikan sms dari pelaku (SILVA) untuk saksi baca, dan dimana saat itu saksi dari pesan sms tersebut bahwa pelaku (SILVA) meminta obat kepada EDI, kemudian tak lama SILVA (pelaku) dan pacarnya ROKY TOSIL datang ke kosan EDI kemudian pelaku (SILVA) memaksa kepada EDI untuk memberikan obat dengan mengancam kalau tidak berikan obat pelaku (SILVA) akan bunuh diri sehingga EDI memberikan obat tersebut kepada ROKY TOSIL dan kemudian pelaku (SILVA) dan ROKY TOSIL masuk kedalam kamar mandi milik EDI;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

4. Saksi : SONIA INTAN SIPKELY

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah aborsi (menggugurkan kandungan).--
- Bahwa yang saksi tahu terjadi pada bulan februari 2017 jam saksi lupa namun pada siang hari, tepatnya di Kos-kosan milik saudara EDI di Rumah tiga lorong probowo, kecamatan Teluk dimana saksi jelaskan bahwa pelaku tersebut adalah saudari SILVA (SILVANA LEKA TOMPESSY) sedangkan korbannya adalah janin yang dikandung oleh pelaku (SILVANA LEKATOMPESSY) dimana saksi kenal dengan saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dan hanya sebatas teman baik.-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku adalah (SILVA LEKATOMPESSY) dimana saksi mengetahui dari Koran, dan cara bagaimana pelaku melakukan aborsi saksi tidak mengetahuinya dimana saat itu saksi berada di tempat kos dan cerita-cerita saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui dimana pada saat itu SILVA (SILVANA LEKATOMPESSY) datang bersama pacarnya ROKY TOSIL dan pada saat di didalam kamar EDI saat itu saksi melihat saudara EDI memberikan obat kepada ROKY TOSIL (pacar dari SILVA) dan setelah itu ROKY TOSIL dan SILVA (pelaku) masuk kedalam kamar mandi yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada didalam kamar EDI dimana saksi tidak tahu obat apa yang diberikan dan saksi tidak mengetahui kegunaan dari obat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ROKY TOSIL dan SILVA didalam kamaar mandi dan saksi hanya melihat EDI memberikan obat kepada ROKY TOSIL dan saksi tidak mengetahui ROKY TOSIL memberikan obat kepada pelaku (SILVA), dan saksi tidak melihat Pelaku (SILVA) meminum obat tersebut;-----
 - Bahwa awalnya dimana saat itu saksi mengetahui melalui sms yang EDI berikan kepada saksi untuk dibaca setelah dimana sms tersebut dari SILVA (pelaku) dimana mengatakan minta obat dan meminta tolong dari EDI, kemudian saat itu setelah SILVA (pelaku) dan ROKY TOSIL datang kedalam kos EDI kemudian EDI memberikan obat kepada ROKY
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

5. Saksi Mahkota: ROKY TOSIL Alias ROKY

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penemuan janin bayi/aborsi.-----
- -----Bahwa Aborsi yang saksi maksud adalah saksi bersama Terdakwa SILVANA LEKATOMPESSY melakukan pengguguran terhadap janin yang dikandung oleh Terdakwa dengan menggunakan obat, akan tetapi saksi tidak tahu nama obat tersebut dimana kejadian aborsi tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 15.00 wit, tepatnya di kos- kosan milik saudara FREDEK SERALURIN alias EDI Desa Poka-rumah tiga Lorong Probowo kecamatan teluk ambon kota ambon.-----
- ---Bahwa yang menjadi korbannya adalah Janin bayi yang dikandung Terdakwa SILVANA LEKATOMPESSY, sedangkan pelakunya adalah saksi (ROKI TOSIL) bersama Terdakwa SILVANA LEKATOMPESSY dan FREDEK SERALURIN alias EDI;-----
- Bahwa saksi bersama saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dan saudara FREDEK SERALURIN alias EDI melakukan aborsi terhadap janin yang dikandung oleh SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dengan menggunakan 3 (tiga) butir obat aborsi (saksi tidak tahu nama obat tersebut).-----
- -Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa datang ke tempat kost saudara FREDEK SERALURIN alias EDI kemudian saudara FREDEK SERALURIN alias EDI lalu meberikan obat aborsi tersebut kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke kamar mandi dan setelah dikamar mandi Terdakwa lalu meminum 2 (dua) butir obat

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kemudian Terdakwa lalu memberikan kepada saksi 1 (satu) butir dan menyuruh Saksi untuk memasukan obat tersebut melalui kelamin Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan setelah itu Terdakwa memakai celana dan lalu keluar dari kamar mandi;-----
- -----Bahwa dalam melakukan aborsi tersebut, saat itu peran saudara FREDEK SERALURIN alias EDI adalah sebagai orang yang mencari obat aborsi dan memberikan kepada Terdakwa untuk diminum sebanyak 2 (butir) selanjutnya sdr. SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA lalu memberikan kepada Saksi 1 (satu) butir untuk dimasukan melalui kelamin sdr. SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dimana Saksi sendiri tidak tahu darimana saudara FREDEK SERALURIN alias EDI mendapatkan obat aborsi tersebut;-----
 - -----Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengetahui tentang cara mengkonsumsi obat aborsi dari saudara FREDEK SERALURIN alias EDI dimana saat memberikan obat tersebut saudara FREDEK SERALURIN memberitahukan tentang cara penggunaan obat tersebut kemudian Saksi lalu bersama sdr. SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA mengikuti arahan yang diberikan sdr FREDEK SERALURIN alias EDI seperti yang Saksi jelaskan diatas;-----
 - - Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi obat aborsi tersebut tidak lama kemudian saksi lalu pulang ke rumah sementara Terdakwa masih tinggal bersama teman-temannya di tempat kost saudara FREDEK SERALURIN alias EDI, nanti setelah malam harinya barulah Terdakwa lalu menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa “akang su talapas, ose datang iko beta di kost dolo..” saat itu Saksi kemudian menemui Terdakwa di tempat kostnya di galala dan melihat Terdakwa sementara duduk didalam kamar kost dan dalam keadaan lemas kemudian Saksi lalu duduk menemani Terdakwa hingga pagi hari;-----
 - -----Bahwa saat itu saksi tidak tahu berapa usia kandungan saudara Terdakwa namun menurut Terdakwa ia sudah terlambat 1 (satu) bulan tidak mendapat menstruasi dimana sejak berpacaran dengan Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali melakukan persetubuhan/sex dengan Terdakwa;-----
 - -----Bahwa setahu saksi kegunaan dari obat yang dikonsumsi Terdakwa adalah untuk menggugurkan kandungan;-----
 - -----Bahwa pada saat didalam kamar mandi Terdakwa berat hati untuk melakukan aborsi tersebut namun Saksi mengatakan bahwa “ose mau minum ka seng..?” saat itu Terdakwa sempat berpikir beberapa saat hingga kemudian lalu meminumnya dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) butir untuk dimasukan melalui kelamin Terdakwa;-----

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa menggugurkan kandungannya adalah karena takut ketahuan oleh orang tuanya;-----
- -----Bahwa ketika saksi ke tempat kost Terdakwa saat itu dirinya tidak menunjukkan bentuk janin tersebut sehingga Saksi sendiri tidak tahu ciri-ciri dan bentuk dari janin tersebut, dan saat itu Saksi juga tidak menanyakan tentang janin tersebut dari Terdakwa, dan saat janin tersebut dibuang hingga janin tersebut ditemukan Saksi juga tidak tahu, nantinya setelah dikantor polisi barulah Saksi tahu bahwa janin tersebut dikuburkan di karang panjang dan kemudian ditemukan oleh warga dimana Saksi menjelaskan bahwa Awalnya Saksi sendiri tidak tahu siapa yang menguburkan janin tersebut, nantinya setelah dikantor polisi barulah Saksi tahu bahwa yang menguburkan janin tersebut adalah seorang laki-laki (Saksi tidak tahu namanya) yang adalah mantan pacara Terdakwa;-----
- ----Bahwa saksi sendiri tidak tahu pasti apakah benar ataukah tidak, janin yang berada didalam kandungan Terdakwa adalah hasil hubungan sex antara Saksi dengan Terdakwa ataukah bukan karena Saksi baru pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 11 januari 2017 kemudian pada bulan februari 2017 (hari dan tanggal Saksi lupa) Terdakwa mengatakan kalau dirinya telah terlambat datang bulan dan kemudian Terdakwa lalu membeli alat tespek dan kemudian melakukan tes terhadap air seni/kencingnya dan saat itu Terdakwa lalu menunjukkan hasil tespek tersebut kepada Saksi dan Saksi melihat ternyata benar ada dua garis merah pada alat tespek tersebut yang menandakan bahwa benar Terdakwa telah hamil;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

6. Saksi Mahkota SILVANA LEKATOMPESY

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah aborsi atau menggugurkan kandungan.-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan februari 2017 sekitar jam 15:00 wit (hari saya lupa), tepatnya di Kos-kosan di Rumah tiga lorong probowo, kecamatan Teluk ambon dan terdakwa menerangkan bahwa tempat kos tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi tempat kos tersebut milik teman dari pacar Terdakwa yaitu saudara EDI SARELURIN.-----
- Bahwa menggugurkan kandungan atau aborsi dengan cara saksi meminum obat yang di berikan oleh pacar saksi yaitu saudara ROKY TOSIL dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan (aborsi) terhadap janin bayi yang berada dalam kandungan saksi dimana saat itu saksi sementara hamil atau mengandung bayi dari saudara ROKY TOSIL;-----

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak atau janin bayi yang telah saksi gugurkan dari kandungan saksi sedangkan pelakunya adalah saksi sendiri SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bersama pacar saksi saudara ROKY TOSIL alias ROKY yang memberikan saksi obat untuk diminum dan saudara FRALY HATULELY alias AI yang telah membantu saksi menguburkan janin bayi yang telah saksi gugurkan (aborsi).-----
- Bahwa saksi kenal dengan ROKY TOSIL alias ROKY dan hubungan saksi dengan ROKY TOSIL alias ROKY adalah Pacar saksi sedangkan untuk FRALY HATULELY alias AI saksi juga kenal dan hubungan saksi dengan FRALY HATULELY alias AI adalah mantan pacar saksi;-----
- Bahwa caranya dimana awalnya saksi mengetahui bahwa saksi sudah hamil kemudian saksi menghubungi saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan mengatakan bahwa saksi hamil, kemudian setelah itu saksi ketemuan dengan saudara ROKY TOSIL alias ROKY di terminal mardika kemudian setelah itu saksi dan saudara ROKY TOSIL alias ROKY langsung menuju tempat Kos-kosan di Rumah tiga lorong probowo milik saudara EDI SARELURIN teman dari saudara TOSIL alias ROKY;
- Bahwa pada saat sampai di kos-kosan milik saudara EDI SARELURIN pada saat itu yang saksi ingat pada bulan februari 2017 sekitar jam 15:00 wit, saat di kamar kos saudara EDI SARELURIN saat itu yang saksi lihat saudara EDI SARELURIN memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir kepada saudara ROKY TOSIL alias ROKY kemudian saudara ROKY TOSIL alias ROKY memberikan saksi obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan menyuruh saksi meminum 2 (dua) buah namun saat itu saksi tidak mau minum namun saudara ROKY TOSIL alias ROKY memaksa saksi meminumnya dan mengatakan kepada saksi "kalau ose (saksi SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA) seng minum ose mau jaga anak itu sendiri" kemudian saksi meminum obat tersebut dan setelah saksi meminum obat tersebut dan 1 (satu) butir lagi saudara ROKY TOSIL alias ROKY sendiri memasukkannya kedalam kemaluan saksi kemudian saat itu ROKY TOSIL alias ROKY suruh saksi berjalan mondar-mandir didalam kamar saudara EDI SARELURIN dan karna tidak ada reaksi kemudian saat itu saksi sempat mendengar bahwa saudara EDI SARELURIN mengatakan kepada saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan saksi sendiri untuk meminum lagi obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir namun saat itu saksi tidak mau, kemudian setelah itu saksi balik ketempat kos saksi dan sekitar jam 19:00 wit saksi tiba di tempat kos saksi di galala kemudian saat saksi istrhat tiba-tiba saksi merasa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi sakit dan kemudian saat itu ada cairan warna merah (darah) keluar dari kemaluan saksi;-----

- Bahwa kemudian sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi menghubungi saudara FRALY HATULELY alias AI melalui HP dan ketemuan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar 20:00 wit di pom bensin Galala, dimana saat itu saksi bersama teman saksi menemui saudara FRALY HATULELY alias AI di pom bensin Galala dan menuju ke tempat kos teman saksi di halong batu-batu kemudian kami bertiga bercerita kemudian saat itu pacar teman saksi datang mengajak teman saksi keluar kemudian tinggal saksi dengan saudara FRALY HATULELY alias AI ditempat kos teman saksi, kemudian saat itu saksi dengan saudara FRALY HATULELY alias AI meninggalkan tempat kos teman saksi dan menuju tempat kos saksi yang berada di Galala belakang kantor PLN Hatiwe kecil, dimana saksi tiba dengan saudara FRALY HATULELY alias AI ditempat kos saksi sekitar jam 01:00 wit pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, kemudian saksi tidur berdua (berhubungan badan / bersetubuh) dengan FRALY HATULELY alias AI dan setelah itu saksi memeluk FRALY HATULELY alias AI dan menangis dan menceritakan kepada FRALY HATULELY alias AI bahwa saksi sudah hamil dengan ROKY TOSIL alias ROKY dan saksi sudah kasih gugur dengan cara minum obat namun hanya darah saja yang keluar kemudian saat itu FRALY HATULELY alias AI bersama dengan saksi di tempat kos saksi sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 09:00 wit saudara FRALY HATULELY alias AI meninggalkan tempat kos saksi dan pada malam hari sekitar jam 19:00 wit saksi merasa sesuatu seperti daging (janin bayi) keluar dari kemaluan saksi bersama dengan darah dan saat itu saksi langsung mengambil plastic warna hijau dan membungkus janin tersebut kedalam plastic bersama dengan sopetex dan celana saksi dan mengantung plastic tersebut yang berisikan janin bayi di paku yang berada didalam kamar kos saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar jam 11:00 wit saudara FRALY HATULELY alias AI kembali lagi ketempat kos saksi dan saksi memberitahukan kepada saudara FRALY HATULELY alias AI dengan mengatakan "akang sudah keluar (janin bayi) dan sudah simpan di plastic dan ada gantung di paku itu dan tolong kubur akang" dan saudara FRALY HATULELY alias AI menjawab "iya" setelah itu saudara FRALY HATULELY alias AI membantu saksi berkemas-kemas karena saksi hendak mau berangkat dan setelah berkemas-kemas saksi melihat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FRALY HATULELY alias AI mengambil plastic warna hijau yang berisikan janin bayi tersebut dan kemudian membungkus lagi kedalam plastic warna merah dan memasukan kedalam tas ransel milik saudara FRALY HATULELY alias AI setelah itu saudara FRALY HATULELY alias AI mengatarkan saksi ke pelabuhan karna saksi hendak berangkat dimana saat itu saudara FRALY HATULELY alias AI mengantarkan saksi kepelabuhanan dengan janin bayi tersebut yang berada di tas ransel milik saudara FRALY HATULELY alias AI hingga saksi berangkat pada jam 00:00 wit (jam 12 malam).-----

- Bahwa teman saksi bernama SARI dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan cara bagaimana saudara FRALY HATULELY alias AI menguburkan janin bayi yang telah saksi gugurkan (aborsi) yang saksi tahu saat itu saksi hanya minta tolong kepada saudara FRALY HATULELY alias AI untuk menguburkan dan saudara FRALY HATULELY alias AI bersedia untuk menguburkan janin bayi tersebut;-----
- Bahwa saat itu yang berada di dalam kamar kos-kosan adalah saksi sendiri, ROKY TOSIL alias ROKY, EDI SARELURIN, SONIA, WINDI, VIVIN. Dimana saksi menerangkan juga saat itu saudara EDI SARELURIN yang memberikan obat kepada saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan EDI SARELURIN memaksa saksi minum obat tersebut kemudian saudara ROKY TOSIL alias ROKY juga memasukan obat kedalam kemaluan saksi Sedangkan untuk saudari SONIA, saudari WINDI, saudari VIVIN hanya melihat saksi, juga menyuruh saksi minum obat tersebut dengan mengatakan "minum saja seng apa-apa ada katong par liat ose (saksi SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA) namun tidak memaksa saksi untuk meminum obat tersebut;-----
- Bahwa saudara ROKY TOSIL alias ROKY memaksa saksi dengan mengatakan bahwa "kalau ose (SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA) seng minum ose mau jaga anak itu sandiri Sedangkan saudara EDI SARELURIN memaksa saksi dengan cara mengatakan "SILVA ose datang disini par apa kalau seng minum"-----
- Bahwa obat yang diberikan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) butir yang mana 2 (dua) butir saksi disuruh minum dan 1 (satu) butir saudara ROKY TOSIL alias ROKY memasukannya kedalam kemaluan saksi. Dan nama oBat tersebut adalah GASTRUL dan saksi menjelaskan bahwa tidak ada obat lain lagi yang saksi minum selain obat GASTRUL yang diberikan oleh saudara ROKY TOSIL alias ROKY maupun saudara EDI

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARELURIN Dan saksi menjelaskan bahwa pernah juga saudara ROKY TOSIL alias ROKY menyuruh saksi minum obat yang lain lagi termasuk KIRANTI namun saksi tidak minum;-----
- Bahwa obat tersebut berwarna putih dan bulat kecil berbentuk tablet dan untuk kegunaan atau cara kerja dan fungsi obat tersebut saksi tidak tahu, karna saat itu saksi hanya di suruh minum oleh saudara ROKY TOSIL alias ROKY maupun saudara EDI SARELURIN.-----
 - Bahwa saat itu posisi saksi sedang tidur dan saksi merasakan perut saksi sakit dan kemudian darah keluar dari kemaluan saksi bersamaan dengan janin bayi tersebut keluar dari kemaluan saksi dan kemudian saksi mengangkat janin tersebut dan memasukan kedalam plastic dan saksi menjelaskan bahwa saat itu darah dan seperti gumpalan-gumpalan daging (janin bayi).-----
 - Bahwa saat itu saksi sadar dan tahu bahwa yang keluar dari kemaluan saksi adalah janin bayi dan yang saksi rasakan adalah masih tersa sakit pada panta poro saksi;-----
 - Bahwa akibat janin bayi keluar dari kemaluan saksi yaitu disebabkan karna saksi meminum obat yang diberikan saudara ROKY TOSIL alias ROKY maupun saudara EDI SARELURIN untuk mengugurkan kandungan saksi (aborsi) dan saksi hanya sekali meminum obat yang di berikan oleh saudara ROKY TOSIL alias ROKY maupun saudara EDI SARELURIN dan selain bulan februari 2017 jam 15:00 wit saksi tidak pernah meminum obat lagi.-----
 - Bahwa saksi hamil sudah 2 (bulan) lebih dan saksi hamil dengan saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan yang mempunyai ide untuk mengugurkan kandungan (aborsi) adalah pacar saksi saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan saksi menjelaskan bahwa hanya saudara ROKY TOSIL alias ROKY yang menyuruh saksi mengugurkan kandungan saksi dibantu oleh saudara EDI SARELURIN yang memberikan obat kepada saudara ROKY TOSIL alias ROKY untuk saksi meminum obat tersebut;---
 - Bahwa saksi berpacaran dengan saudara ROKY TOSIL alias ROKY sudah 4 (bulan) dari bulan desember 2016 hingga sekarang dan saksi berhubungan layaknya suami istri sudah sekitar 5 (lima) kali lebih dimana saksi menjelaskan bahwa saksi berhubungan intim layaknya suami istri di tempat kos saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan selama itu ROKY TOSIL alias ROKY mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan saksi sehingga saksi hamil;-----
 - Bahwa yang mengetahui saksi hamil dengan ROKY TOSIL alias ROKY adalah saudara EDI SARELURIN, saudari SONIA, saudari WINDI, saudari VIVIN dan saudari SARI dimana saksi menjelaskan bahwa saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kenal dan hanya hubungan teman saja dengan saudara EDI SARELURIN, saudara SONIA, saudara WINDI, saudara VIVIN dan saudara SARI;-----
- Bahwa tujuan saksi mengugurkan kandungan saksi karna saudara ROKY TOSIL alias ROKY yang menyuruh saksi karna ROKY TOSIL alias ROKY tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga saksi hamil dan tujuannya agar orang tua saksi ataupun keluarga saksi tidak mengetahui tentang kehamilan saksi;-----
 - Bahwa benar janin foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah janin bayi yang keluar dari kemaluan saksi akibat aborsi yang saksi lakukan dan kemudian saksi menyuruh saudara FRALY HATULELY alias AI untuk menguburkan janin tersebut;-----
 - Bahwa akibatnya janin bayi tersebut lahir belum waktunya sehingga mengakibatkan janin tersebut mati karna obat yang saksi minum yang di berikan oleh saudara EDI SARELURIN kepada saudara ROKY TOSIL alias ROKY untuk saksi minum;-----
 - Bahwa awalnya pada bulan desember 2016 (hari, tanggal dan jam saksi lupa) saksi berpacaran dengan ROKY TOSIL alias ROKY kemudian T saksi dengan ROKY TOSIL alias ROKY melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kos ROKY TOSIL alias ROKY yang beralamat di belakan PLN kurang lebih 5 (lima) kali dimana saksi dengan ROKY TOSIL alias ROKY selalu berhubungan badan layaknya suami istri di tempat kos saudara ROKY TOSIL alias ROKY dimana setiap berhubungan badan ROKY TOSIL alias ROKY selalu mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi hingga saksi mengetahui bahwa saksi sudah hamil kemudian saksi menghubungi saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan mengatakan bahwa saksi hamil, kemudian setelah itu saksi ketemuan dengan saudara ROKY TOSIL alias ROKY di terminal mardika kemudian setelah itu kami langsung menuju ketempat Kos-kosan di Rumah tiga lorong probowo milik saudara EDI SARELURIN teman dari saudara TOSIL alias ROKY, pada saat sampai di kos-kosan milik saudara EDI SARELURIN pada saat itu yang saksi ingat pada bulan februai 2017 sekitar jam 15:00 wit, saat di kamar kos saudara EDI SARELURIN saat itu yang saksi lihat saudara EDI SARELURIN memberikan obat sebanyak 3 (tiga) butir kepada saudara ROKY TOSIL alias ROKY kemudian saudara ROKY TOSIL alias ROKY memberikan saksi obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan menyuruh saksi meminum 2 (dua) buah namun saat itu saksi tidak mau minum namun saudara ROKY TOSIL alias ROKY memaksa saksi meminumnya dan mengatakan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "kalau ose (saksi SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA) seng minum ose mau jaga anak itu sandiri" kemudian saksi meminum obat tersebut dan setelah saksi meminum obat tersebut dan 1 (satu) butir lagi saudara ROKY TOSIL alias ROKY sendiri memasukkannya kedalam kemaluan saksi kemudian saat itu ROKY TOSIL alias ROKY suruh saksi berjalan mondar-mandir didalam kamar saudara EDI SARELURIN dan karna tidak ada reaksi kemudian saat itu saksi sempat mendengar bahwa saudara EDI SARELURIN mengatakan kepada saudara ROKY TOSIL alias ROKY dan saksi sendiri untuk meminum lagi obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir namun saat itu saksi tidak mau, kemudian setelah itu saksi balik ketempat kos saksi dan sekitar jam 19:00 wit saksi tiba di tempat kos saksi di galala kemudian saat saksi istrhat tiba-tiba saksi merasa perut saksi sakit dan kemudian saat itu ada cairan warna merah (darah) keluar dari kemaluan saksi Dan sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi menghubungi saudara FRALY HATULELY alias AI melalui HP dan ketemuan pada hari kamis tanggal 23 maret 2017 sekitar 20:00 wit di pom Bensin galala, dimana saat itu saksi bersama teman saksi menemui saudara FRALY HATULELY alias AI di pom bensin galala dan menuju ke tempat kos teman saksi di halong batu-batu kemudian kami bertiga bercerita kemudian saat itu pacar teman saksi datang mengajak teman saksi keluar kemudian tinggal saksi dengan saudarai FRALY HATULELY alias AI ditempat kos teman saksi, kemudian saat itu saksi dengan saudara FRALY HATULELY alias AI meninggalkan tempat kos teman saksi dan menuju tempat kos saksi yang berada di galala belakang kantor PLN Hatiwe kecil, dimana saksi tiba dengan saudara FRALY HATULELY alias AI ditempat kos saksi sekitar jam 01:00 wit pada hari jumat tanggal 24 maret 2017, kemudian saksi tidur berdua (berhubungan badan/bersetubuh) dengan FRALY HATULELY alias AI dan setelah itu saksi memeluk FRALY HATULELY alias AI dan menangis dan menceritakan kepada FRALY HATULELY alias AI bahwa saksi sudah hamil dengan ROKY TOSIL alias ROKY dan saksi sudah kasih gugur dengan cara minum obat namun hanya darah saja yang keluar dan Kemudian saat itu FRALY HATULELY alias AI bersama dengan saksi di tempat kos saksi sampai dengan hari sabtu tanggal 25 maret 2017 sekitar jam 09:00 wit saudara FRALY HATULELY alias AI meninggalkan tempat kos saksi, dan pada malam hari sekitar jam 19:00 wit saksi merasa sesuatu seperti daging (janin bayi) keluar dari kemaluan saksi bersama dengan darah dan saat itu saksi langsung mengambil plastic

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dan membungkus janin tersebut kedalam plastic bersama dengan soptex dan celana saksi dan mengantung plastic tersebut yang berisikan janin bayi di paku yang berada didalam kamar kos saksi kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2017 sekitar jam 11:00 wit saudara FRALY HATULELY alias AI kembali lagi ketempat kos saksi dan saksi memberitahukan kepada saudara FRALY HATULELY alias AI dengan mengatakan "akang sudah keluar (janin bayi) dan sudah simpan di plastic dan ada gantung di paku itu dan tolong kubur akang" dan saudara FRALY HATULELY alias AI menjawab "iya" setelah itu saudara FRALY HATULELY alias AI membantu saksi berkemas-kemas karna saksi hendak mau berangkat dan setelah berkemas-kemas saksi melihat saudara FRALY HATULELY alias AI mengambil plastic warna hijau yang berisikan janin bayi tersebut dan kemudian membungkus lagi kedalam plastic warnah merah dan memasukan kedalam tas ransel milik saudara FRALY HATULELY alias AI setelah itu saudara FRALY HATULELY alias AI mengatarkan saksi ke pelabuhan karna saksi hendak berangkat dimana saat itu saudara FRALY HATULELY alias AI mengantarkan saksi kepelabuhan dengan janin bayi tersebut yang berada di tas ransel milik saudara FRALY HATULELY alias AI hingga saksi berangkat pada jam 00:00 wit (jam 12 malam).-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah aborsi (menggugurkan kandungan).-----
- -Bahwa Aborsi yang saksi maksud adalah saksi memberikan obat aborsi (saksi tidak tahu nama obat tersebut) kepada sdr. SILVANA LEKATOMPESY alias SILVA yang sementara mengandung untuk diminum hingga kemudian sdr. SILVANA LEKATOMPESY alias SILVA lalu mengalami keguguran terhadap janin yang dikandungnya dimana Peristiwa aborsi tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa, sekitar akhir bulan februari 2017 sekitar pukul 15.00 wit, tepatnya di kos-kosan saksi dirumah tiga Lorong Probowo kecamatan teluk ambon kota ambon.
- -----Bahwa Yang menjadi korbannya adalah Janin bayi yang ada didalam kandungan saudari SILVANA LEKATOMPESY alias SILVA, bersama saudara ROKY TOSIL dan saksi sendiri FREDEK SERALURIN alias EDI dimana saksi kenal dengan SILVANA LEKATOMPESY alias SILVA, namun saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya yang mana saksi bersama saudari SILVANA LEKATOMPESY alias SILVA dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara ROKY TOSIL melakukan aborsi terhadap janin yang dikandung oleh SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dengan menggunakan 3 (tiga) butir obat aborsi (saksi tidak tahu nama obat tersebut).-----
- Bahwa Saat itu saudara SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bersama pacarnya saudara ROKY TOSIL datang ke tempat kost saksi dan kemudian meminta obat untuk menggugurkan kandungan kepada saksi kemudian saksi lalu memberikan 3 (tiga) butir obat jenis pil kepada saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dan berkata kepada saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bahwa "Obat ini minum 2 butir, kemudian 1 (satu) butir dimasukan melalui kelamin" saat itu saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA lalu mengambil obat tersebut dan kemudian bersama pacarnya ROKY TOSIL menuju kamar mandi setelah itu saksi lalu keluar, dan sekitar beberapa waktu kemudian saksi kembali dan kemudian saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dan ROKY TOSIL lalu minta pamit pulang dan pada senin tanggal 10 april 2017 saksi lalu mendengar bahwa saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA sudah mengalami keguguran dan sementara di proses di kantor polisi, dan kemudian saksi lalu dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saksi yang telah membantu melakukan pengguguran kandungan terhadap janin saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA;-----
 - -----Bahwa Awalnya saksi tidak tahu tentang obat aborsi tersebut namun pernah pada bulan desember (lupa hari dan tanggal) tahun 2016 saat saksi di desa waipia- maluku tengah, secara kebetulan saksi bercerita dengan teman RIZKY dan kemudian saudara RIZKY lalu mengatakan kepada saksi bahwa ia ada memiliki obat aborsi, yang kemudian saudara RIZKY lalu memberikan kepada saksi obat aborsi tersebut sebanyak 3 (tiga) butir dan kemudian saksi lalu mengambilnya dari saudara RIZKY dan menyimpan obat aborsi tersebut di kebun milik tetangga saksi dengan cara menggali tanah kemudian menguburkan obat tersebut dan kemudian saksi memberi tanda dengan kayu, sehingga pada waktu saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bersama pacarnya ROKY TOSIL datang ke tempat kost saksi dan kemudian menceritakan tentang kehamilan yang dialami oleh SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA, yang kemudian saat itu SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA lalu meminta tolong saksi bahwa "Kalau ada tahu obat kasi gugur tolong kasi par beta dolo, beta mau kasih gugur" saat itu saksi lalu beralasan bahwa " iya, nanti beta coba telp beta

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamang tanya dolo.." setelah itu saudara SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dan ROKY TOSIL lalu pulang dan beberapa hari kemudian SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA lalu kembali menelpon saksi bahwa "kaka su ada obat ka belum..?" saksi kembali beralasan bahwa "belum, nanti beta hubungi tamang dolo.." saat itu SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA lalu menutup telp dan setelah beberapa menit kemudian itu saksi lalu kembali menghubungi SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA mengatakan kalau obatnya ada dan harus dibeli dengan harga 20.000,-/butir, kemudian SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA lalu setuju, dan saksi kemudian saksi lalu berangkat menuju ke desa waipia untuk mengambil obat aborsi tersebut dari tempat saksi sembunyi setelah itu saksi lalu kembali ke ambon di rumah tiga tepatnya di tempat kost saksi kemudian saksi lalu menghubungi SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bahwa obatnya sudah ada, dan sekitar tiga hari kemudian barulah SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bersama ROKY TOSIL datang ke tempat kost saksi dan kemudian saksi lalu memberikan obat aborsi tersebut SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA selanjutnya SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA saksi bertanya bahwa "ini akang cara bagaimana?" jawab saksi " obat minum dua butir, lalu satu butir kasih masuk di kelamin" setelah itu SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bersama ROKY TOSIL lalu menuju kamar mandi dan kemudian melakukan aborsi terhadap Janin yang dikandung;--

- - Bahwa Saat itu setelah SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA bersama ROKY TOSIL masuk kamar mandi saksi juga tidak melihat dengan cara bagaimana mereka melakukan aborsi tersebut namun setelah dikantor polisi barulah saksi dengar dari saudara ROKY TOSIL bahwa saat itu setelah berada didalam kamar mandi saudara SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA lalu meminum 2 (dua) butir obat tersebut sementara saudara ROKY TOSIL lalu memasukan satu butir obat aborsi tersebut melalui kelamin SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA, setelah itu lalu mereka keluar dari kamar mandi;-----
- ----Bahwa saksi mengetahui tentang cara mengkonsumsi obat aborsi dari saudara RIZKY saat memberikan obat tersebut kepada saksi kemudian saksi sempat bertanya kepada saudara RIZKY bahwa " kaka, obat ini minum akang bagaimana? " jawab RIZKY " obat ini, kasi parampuang minum dua butir lalu satu Butir kasih masuk di parampuang pung kemaluan dimana Setelah mengkonsumsi obat tersebut saat itu saksi tidak tahu lagi apa yang dialami oleh SILVANA LEKATOMPESSY alias

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVA dan janin yang ada didalam kandungannya tersebut namun menurut saudara ROKY TOSIL bahwa pada malam harinya SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA langsung mengalami sakit perut dan langsung mengalami keguguran;-----

- -----Bahwa Saat itu saksi tidak tahu berapa usia kandungan saudara SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dimana saksi tahu bahwa setelah saudara SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA meminum obat aborsi yang saksi berikan tersebut diatas maka janin yang berada didalam kandungan SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA akan mengalami keguguran yang mana Bahwa setahu saksi kegunaan dari obat aborsi yang saksi berikan kepada SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA tersebut untuk menggurkan kandungan;-----
- -Bahwa Saat itu saksi merasa berdosa dan bersalah atas perbuatan yang telah saksi lakukan terhadap janin yang dikandung SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dimana Saat itu saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA tidak menolaknya karena dirinya juga mau menggugurkan kandungan tersebut yang mana Bahwa setahu saksi sebabnya saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA ingin menggugurkan kandungannya saat itu adalah karena takut ketahuan oleh orang tua SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA;-----
- -----Bahwa Setahu saksi tata cara yang saksi lakukan bersama SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA dan ROKY TOSIL lakukan untuk menggugurkan kandungannya saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA adalah cara yang salah dimana saksi pertegas bahwa obat aborsi yang saksi maksud tersebut diatas, benar-benar saksi tidak tahu nama obat-obatan tersebut, saksi hanya mengetahui kegunaan obat tersebut adalah untuk menggugurkan kandungan dan saksi tidak tahu bagaimana bentuk dari janin yang keluar dari rahimnya saudari SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA saat itu yang mana saksi tahu perbuatan aborsi tersebut adalah tidak dapat dibenarkan oleh Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang semuanya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kamar kost saksi FREDEK SELALURIN alias EDI yang terletak di Rumah Tiga Lorong Probowo Kec.Teluk Ambon Kota, bersama-sama melakukan perbuatan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan SILVANA LEKATOMPESSY alias SILVA.-----

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY mendatangi kost-kostan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI, sesampainya disana mereka menceritakan perihal kehamilan saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari menanyakan kepada saksi FREDEK SELALURIN alias EDI apakah ia mempunyai obat yang dapat menggugurkan kandungan. Meskipun telah ditolak berulang kali namun saksi SILVANA LEKATOMPESSY bersikeras agar saksi FREDEK SELALURIN alias EDI dapat memberikan obat tersebut, akhirnya saksi FREDEK SELALURIN alias EDI bersedia untuk memberikan obat tersebut dengan syarat agar mereka membayarnya Rp.20.000,- untuk setiap butirnya.-----
- -----Bhawa kemudian Terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY menyanggupi keinginan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI tersebut, dan pada hari yang ditentukan mereka kemudian pergi ke kost-kostan. Sesampainya disana saksi FREDEK SELALURIN alias EDI kemudian memberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL (dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL) kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari mengajari mereka cara menggunakan obat tersebut.-----
- Bahwa setelah mengerti, akhirnya terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY masuk kedalam kamar mandi, saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian meminum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir, kemudian 1 (satu) butir selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kelamin saksi SILVANA LEKATOMPESSY.-----
- ---Bahwa malam harinya ketika saksi SILVANA LEKATOMPESSY pulang ke kost-kostannya, ia merasa sakit dan kram pada sekitar perut hingga akhirnya kemaluannya mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah.-----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----
Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;-----
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar pasal 77A jo Pasal 45A UU No.23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dianggap lebih sesuai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Barang siapa;*-----
2. *Unsur Yang dengan sengaja ;*-----
3. *Unsur Melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan Alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----
4. *Unsur Sebagai orang yang melakukan atau bersama sama melakukan perbuatan;*-----

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **ROKY TOSIL**, dimana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

2. **Unsur Yang dengan sengaja;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “ *dengan sengaja* “ dalam unsur ini adalah adanya niat atau keinsyafan atau kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam persidangan telah terungkap sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa ROKI TOSIL secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kamar kost saksi FREDEK SELALURIN alias EDI yang terletak di Rumah Tiga Lorong Probowo Kec.Teluk Ambon Kota, sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan SILVANA LEKATOMPESSY.-----
- Bahwa terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY pernah terjalin hubungan pacaran yakni sejak Bulan Desember 2016 dan selama mereka berpacaran telah melakukan hubungan intim lebih dari sekali, hingga kemudian pada sekitar Bulan Februari 2017 saksi SILVANA

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEKATOMPESSY mengalami terlambat datang bulan, hal tersebut diberitahukan kepada terdakwa, yang mana kemudian terdakwa diminta untuk melakukan testpack (tes kehamilan).-----
- Bahwa setelah melakukan testpack (tes kehamilan), saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa bahwa hasil test menunjukkan ia positif hamil. Karena panik dan takut diketahui oleh orang tua, mereka kemudian berencana untuk menggugurkan kandungan tersebut.-----
 - Bahwa awalnya terdakwa memberikan obat-obatan dan kiranti kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY dengan tujuan menggugurkan kandungan saksi, namun ternyata hal tersebut tidak berhasil.-----
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian mendatangi kost-kostan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI, sesampainya disana mereka menceritakan perihal kehamilan saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari menanyakan kepada saksi FREDEK SELALURIN alias EDI apakah ia mempunyai obat yang dapat menggugurkan kandungan. Meskipun telah ditolak berulang kali namun saksi SILVANA LEKATOMPESSY bersikeras agar saksi FREDEK SELALURIN alias EDI dapat memberikan obat tersebut, akhirnya saksi FREDEK SELALURIN alias EDI bersedia untuk memberikan obat tersebut dengan syarat agar mereka membayarnya Rp.20.000,- untuk setiap butirnya.-----
 - Bahwa Terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY menyanggupi keinginan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI tersebut, dan pada hari yang ditentukan mereka kemudian pergi ke kost-kostan, Sesampainya disana saksi FREDEK SELALURIN alias EDI kemudian memberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL (dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL) kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari mengajari mereka cara menggunakan obat tersebut.-----
 - Bahwa setelah mengerti, akhirnya terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY masuk kedalam kamar mandi, saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian meminum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir, kemudian 1 (satu) butir selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kelamin saksi SILVANA LEKATOMPESSY.-----
 - Bahwa malam harinya ketika saksi SILVANA LEKATOMPESSY pulang ke kost-kostannya, ia merasa sakit dan kram pada sekitar perut hingga akhirnya kemaluannya mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah.-----
 - Bahwa sekitar tiga minggu kemudian saksi SILVANA LEKATOMPESSY bertemu dengan saksi FRALY HATULELY, selanjutnya mereka pergi ke kost-kostan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan disana mereka melakukan hubungan intim.-----

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi SILVANA LEKATOMPESYY merasa sesuatu seperti daging (janin bayi) dan gumpalan darah keluar dari dalam kemaluan saksi. Hal tersebut kemudian diberitahukan kepada saksi FRALY HATULELY sembari meminta ia agar menguburkan janin tersebut, kemudian saksi FRALY HATULELY kemudian menguburkan janin tersebut didalam kebun yang terletak di Karpan RT/RW : 003/04 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, hingga akhirnya ditemukan oleh saksi KATRINA IWAMONY.-----
 - Bahwa benar terdakwa, saksi SILVANA LEKATOMPESYY dan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI bukan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat untuk melakukan aborsi. Serta perbuatan tersebut tidak dikarenakan oleh :-----
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 - Bahwa selain daripada itu aborsi yang dilakukan terdakwa sebelumnya tidak melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.-----
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/60/III/2017/Rumkit tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.V.T.LARWUY (Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon), dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan luar :
 - o Bungkusan karton sarimi pada bagian dalam terdapat tiga bungkusan plastic yang masing-masing berwarna hitam, merah dan hijau transparan, pada dalam bungkusan plastic terdapat celana dalam warna abu-abu, celana short warna merah maron, celana dalam putih dan pembalut yang disertai gumpalan darah ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Kesimpulan :
- o Pada pemeriksaan ditemukan gumpalan darah berwarna merah kehitaman akibat pendarahan.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

3. Unsur Melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan Alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan Alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ROKI TOSIL secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI, pada tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kamar kost saksi FREDEK SELALURIN alias EDI yang terletak di Rumah Tiga Lorong Probowo Kec.Teluk Ambon Kota, sebagai orang yang melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan SILVANA LEKATOMPESSY dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.-----
- Bahwa diantara terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY pernah terjalin hubungan pacaran yakni sejak Bulan Desember 2016 dan selama mereka berpacaran telah melakukan hubungan intim lebih dari sekali, Hingga kemudian pada sekitar Bulan Februari 2017 saksi SILVANA LEKATOMPESSY mengalami terlambat datang bulan, hal tersebut diberitahukan kepada terdakwa, yang mana kemudian terdakwa diminta untuk melakukan testpack (tes kehamilan).-----
- Bahwa setelah melakukan testpack (tes kehamilan), saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa bahwa hasil test menunjukkan ia positif hamil. Karena panik dan takut diketahui oleh orang tua, mereka kemudian berencana untuk menggugurkan kandungan tersebut.-----
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan obat-obatan dan kiranti kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY dengan tujuan menggugurkan kandungan saksi, namun ternyata hal tersebut tidak berhasil, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian mendatangi kost-kostan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI, sesampainya disana mereka menceritakan perihal kehamilan saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi FREDEK SELALURIN alias EDI apakah ia mempunyai obat yang dapat menggugurkan kandungan. Meskipun telah ditolak berulang kali namun saksi SILVANA LEKATOMPESY bersikeras agar saksi FREDEK SELALURIN alias EDI dapat memberikan obat tersebut, akhirnya saksi FREDEK SELALURIN alias EDI bersedia untuk memberikan obat tersebut dengan syarat agar mereka membayarnya Rp.20.000,- untuk setiap butirnya, kemudian Terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESY menyanggupi keinginan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI tersebut, dan pada hari yang ditentukan mereka kemudian pergi ke kost-kostan. Sesampainya disana saksi FREDEK SELALURIN alias EDI kemudian memberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL (dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL) kepada saksi SILVANA LEKATOMPESY sembari mengajari mereka cara menggunakan obat tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESY masuk kedalam kamar mandi, saksi SILVANA LEKATOMPESY kemudian meminum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir, kemudian 1 (satu) butir selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kelamin saksi SILVANA LEKATOMPESY.-----

- Bahwa malam harinya ketika saksi SILVANA LEKATOMPESY pulang ke kost- kostannya, ia merasa sakit dan keram pada sekitar perut hingga akhirnya kemaluannya mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah.-----
- Bahwa keesokan harinya saksi SILVANA LEKATOMPESY merasa sesuatu seperti daging (janin bayi) dan gumpalan darah keluar dari dalam kemaluan saksi. Hal tersebut kemudian diberitahukan kepada saksi FRALY HATULELY sembari meminta ia agar menguburkan janin tersebut. Selanjutnya saksi FRALY HATULELY kemudian menguburkan janin tersebut didalam kebun yang terletak di Karpan RT/RW : 003/04 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, hingga akhirnya ditemukan oleh saksi KATRINA IWAMONY.-----
- Bahwa terdakwa, saksi SILVANA LEKATOMPESY dan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI bukan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat untuk melakukan aborsi. Serta perbuatan tersebut tidak dikarenakan oleh :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetikberat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain daripada itu aborsi yang dilakukan terdakwa sebelumnya tidak melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.-----
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/60/III/2017/Rumkit tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.V.T.LARWUY (Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon), dengan hasil pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan luar :
 - o Bungkusan karton sarimi pada bagian dalam terdapat tiga bungkusan plastic yang masing-masin berwarna hitam, merah dan hijau transparan, pada dalam bungkusan plastic terdapat celana daalam warna abu-abu, celana short warna merah maron, celaana dalam putih dan pembalut yang sertai gumpalan darah ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Kesimpulan :
- o Pada pemeriksaan ditemukan gumpalan darah berwarna merah kehitaman akibat pendarahan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan Alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

4. Unsur Sebagai orang yang melakukan atau bersama sama melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur Sebagai orang yang melakukan atau bersama sama melakukan perbuatan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kamar kost saksi FREDEK SELALURIN alias EDI yang terletak di Rumah Tiga Lorong Probowo Kec.Teluk Ambon Kota Ambon bersama-sama dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY dan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI, bersama-sama melakukan perbuatan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan SILVANA LEKATOMPESSY dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- Bahwa diantara terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY pernah terjalin hubungan pacaran yakni sejak Bulan Desember 2016 dan selama mereka berpacaran telah melakukan hubungan intim lebih dari sekali,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga kemudian pada sekitar Bulan Februari 2017 saksi SILVANA LEKATOMPESSY mengalami terlambat datang bulan, hal tersebut diberitahukan kepada terdakwa, yang mana kemudian terdakwa diminta untuk melakukan testpack (tes kehamilan), selanjutnya saksi SILVANA LEKATOMPESSY memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa bahwa hasil test menunjukkan ia positif hamil. Karena panik dan takut diketahui oleh orang tua, mereka kemudian berencana untuk menggugurkan kandungan tersebut, kemudian terdakwa memberikan obat-obatan dan kiranti kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY dengan tujuan menggugurkan kandungan saksi, namun ternyata hal tersebut tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian mendatangi kost-kostan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI, sesampainya disana mereka menceritakan perihal kehamilan saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari menanyakan kepada saksi FREDEK SELALURIN alias EDI apakah ia mempunyai obat yang dapat menggugurkan kandungan. Meskipun telah ditolak berulang kali namun saksi SILVANA LEKATOMPESSY bersikeras agar saksi FREDEK SELALURIN alias EDI dapat memberikan obat tersebut, akhirnya saksi FREDEK SELALURIN alias EDI bersedia untuk memberikan obat tersebut dengan syarat agar mereka membayarnya Rp.20.000,- untuk setiap butirnya, kemudian Terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY menyanggupi keinginan saksi FREDEK SELALURIN alias EDI tersebut, dan pada hari yang ditentukan mereka kemudian pergi ke kost-kostan. Sesampainya disana saksi FREDEK SELALURIN alias EDI kemudian memberikan 3 (tiga) tablet obat jenis GASTRUL (dengan nama generik yaitu MISOPROSTOL) kepada saksi SILVANA LEKATOMPESSY sembari mengajari mereka cara menggunakan obat tersebut, akhirnya terdakwa dan saksi SILVANA LEKATOMPESSY masuk kedalam kamar mandi, saksi SILVANA LEKATOMPESSY kemudian meminum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir, kemudian 1 (satu) butir selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kelamin saksi SILVANA LEKATOMPESSY, kemudian malam harinya ketika saksi SILVANA LEKATOMPESSY pulang ke kost-kostannya, ia merasa sakit dan kram pada sekitar perut hingga akhirnya kemaluannya mengeluarkan gumpalan darah berwarna merah, kemudian keesokan harinya saksi SILVANA LEKATOMPESSY merasa sesuatu seperti daging (janin bayi) dan gumpalan darah keluar dari dalam kemaluan saksi. Hal tersebut kemudian diberitahukan kepada saksi FRALY HATULELY sembari meminta ia agar menguburkan janin tersebut, selanjutnya Saksi FRALY HATULELY kemudian menguburkan janin tersebut didalam kebun yang terletak di

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karpan RT/RW : 003/04 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota

Ambon, hingga akhirnya ditemukan oleh saksi KATRINA IWAMONY.-----

Menimbang, bahwa Dengan demikian Unsur Sebagai orang yang melakukan atau bersama sama melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa megakibatkan mengalami kerugian;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbutannya dan memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas dan setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa dalam persidangan, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang "patut dan adil" sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;-----

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 77A jo Pasal 45A UU No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP UHP, UU No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROKY TOSIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan tindak pidana Aborsi**".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017, oleh kami S. PUJIONO, SH. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, HAMZAH KAILU, SH. dan SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu JACOBUS MAHULETE, S.Sos. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri LILIA HELUTH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;-----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILU, SH

S. PUJIONO, SH. M.Hum

SOFIAN PARERUNGAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JACOBUS MAHULETE, S.Sos. SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN-Amb